

**ANALISIS KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
ADD DEMI MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
(Studi pada Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)**

SKRIPSI



**Oleh
NOVRIANUS BUNGA
NIM 2012210061**

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2020**

RINGKASAN

Tolak ukur terwujudnya pembangunan partisipatif adalah partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Pemerintah Kota Batu. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan perpedoman pada pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun narasumber adalah kepala desa, kepala dusun, kaur pembangunan, dan masyarakat setempat. Menggunakan sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian terkait keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ADD demi mewujudkan pembangunan partisipatif melalui beberapa tahap, Pertama: Tahap perencanaan belum berjalan baik karena belum terlihat prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tahap pengelolaan ADD masyarakat belum dilibatkan secara penuh dan hanya diwakili oleh elite desa. Kedua: tahap pelaksanaan, masyarakat belum terlibat secara penuh karena minim informasi. Ketiga: Bentuk pertanggungjawaban belum secara langsung. Empat: Pengawasan ADD di Desa Tulungrejo adalah dari pemerintah itu sendiri serta masyarakat tempat pembangunan diadakan. Lima: Evaluasi, perlu evaluasi secara berkelanjutan atas program yang sudah dilakukan. Tahap sosialisasi dan pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa tulungrejo dalam mewujudkan pembangunan partisipatif.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Partisipatif.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses penyelenggaraan pemerintahan desa berlandaskan pada Peraturan No 6 Tahun 2016. Pemerintah desa dituntut untuk melakukan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Indikatornya adalah melaksanakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan, pelayanan prima, serta agenda pemberdayaan adalah pilar utama yang menjadi prioritas pemerintahan desa.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Peranan pemerintah desa adalah penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat ditingkat desa. Dalam proses pembangunan yang berkaitan dengan desa adalah semua aktivitas masyarakat desa baik fisik maupun sosial, pembangunan desa sangat tergantung pada dinamika kehidupan serta kultur masyarakat. Adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya adalah hal pokok yang perlu diperhatikan dalam menjalankan program pembangunan desa. Melalui alokasi dana desa pemerintah pusat berharap akan adanya kemajuan di tingkat desa yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Berangkat dari kondisi yang sudah diuraikan di atas, keberadaan desa dianggap sebagai basis pembangunan yang berfokus pada tingkat akar rumput, yang bercirikan *botom-up*. Sekaligus dalam merealisasikan pembangunan harus bertumpuh pada

keinginan masyarakat. Artinya program pemberdayaan menjadi program prioritas pemerintahan desa dalam rangka kesejahteraan masyarakat desa. Hal demikian ditandai sebagian besar masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan. Maka solusi utamanya adalah program pemberdayaan sejak dini harus dimasifkan.

Beragam faktor yang menyebabkan masyarakat kian terpuruk dan terkatung-katung bahkan serba kekurangan, yang mengakibatkan kemiskinan tidak kunjung berkurang serta berdampak pada munculnya beragam persoalan, seperti masalah pendidikan, masalah kesehatan dan masalah ekonomi. Kondisi demikian semakin diperparah dengan minimnya solusi dari pemerintah untuk mengatasi persoalan yang sangat banyak. Justru pemerintah lebih banyak merealisasikan program pembangunan yang kurang menjawab kebutuhan masyarakat. Solusinya, agenda pemberdayaan menjadi penting dilakukan sesegera mungkin.

Merujuk pada banyaknya persoalan yang terjadi, pemerintah meluncurkan banyak program setiap tahunnya sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah seperti keterbatasan sosial masyarakat di tingkat desa. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan didukung oleh unsur pemerintahan yang memang mempunyai kapasitas sumberdaya yang memadai dalam menjalankan roda pemerintahan desa, serta berorientasi pada pemanfaatan dan pengembangan potensi desa yang dimiliki melalui alokasi dana desa sebagai penunjang.

Keberadaan alokasi dana desa sejalan dengan agenda otonomi daerah yang menempatkan desa sebagai basis pokok desentralisasi yang bersentuhan langsung

dengan kebutuhan masyarakat desa. Namun yang terjadi justru masih banyak masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa. Masalah yang dimaksudkan adalah maraknya penyelewengan dana desa sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Melihat situasi dan kondisi masyarakat desa sekarang ini, pada akhirnya mengerucut pada partisipasi masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pembangunan partisipatif. Menjadi penting untuk mengikutsertakan atau melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan alokasi dana desa agar pembangunan di desa benar-benar dapat terealisasi dengan baik. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis mengambil judul tentang **“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Demi Mewujudkan Pembangunan Partisipatif”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tulungrejo?
2. Bagaimana Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tulungrejo?
3. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Partisipatif Di Desa Tulungrejo?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa!
2. Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa!

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mewujudkan Pembangunan Partisipatif!

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan melalui pengamatan langsung serta penerapan disiplin keilmuan yang didapatkan di perguruan tinggi.
- b. Sebagai bahan referensi untuk peneliti berikutnya dalam topik yang relevan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD demi mewujudkan Pembangunan Partisipatif.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Desa Tulungrejo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD, khususnya pada pembangunan di Desa Tulungrejo.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Maschab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Indoensia*. Yogyakarta: Polgov.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*: Bandung: Alfabeta
- Sumodiningrat, Gunawan. 2016. *Membangun Indonesia Dari Desa*. Yogyakarta: Pressindo

Undang-Undang

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Walikota Batu Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016